

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengkaji pola perilaku nyata dari anggota masyarakat.¹ Penelitian ini bersifat kualitatif, karena data yang diperoleh dan dianalisis lebih menitikberatkan pada makna, pandangan, serta interpretasi terhadap kejadian hukum yang terjadi di lapangan.²

Pendekatan yang digunakan Adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi instruktur mengemudi di Banjarmasin, terutama terkait kasus kerusakan kendaraan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mampu menggali fakta, realitas sosial, serta pandangan langsung dari pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan yuridis dan normatif juga diterapkan untuk menelaah konsep-konsep hukum Islam seperti *ijarah* dan tanggung jawab, serta hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan kerja dan tanggung jawab atas kerusakan barang.

¹ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024). Hal. 30-40

² Ifit Novita Sari et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022). Hal. 10-25

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan di wilayah tersebut, termasuk berkembangnya sektor jasa pendidikan nonformal seperti kursus mengemudi. Di kota ini, banyak lembaga kursus mengemudi mobil yang beroperasi, namun sistem kerja yang diterapkan umumnya belum memiliki regulasi yang jelas mengenai perlindungan bagi instruktur, khususnya terkait tanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang digunakan selama pelatihan.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terdiri dari:

1. Data

- a. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

- 1) Wawancara dengan pemilik lembaga kursus mengemudi
- 2) Wawancara dengan instruktur mengemudi
- 3) Wawancara dengan murid kursus mengemudi

- b. Data sekunder

- 1) Profil Lembaga Kursus Mengemudi Eka F2

Lembaga Kursus Mengemudi Eka F2 merupakan salah satu lembaga pelatihan mengemudi yang beroperasi di Kota Banjarmasin. Lembaga ini menyediakan layanan pelatihan

berkendara bagi masyarakat umum dengan fokus pada keterampilan mengemudi mobil baik manual maupun matic. Sebagai lembaga kursus yang telah beroperasi beberapa tahun, Eka F2 memiliki beberapa instruktur yang bertugas melatih peserta kursus dalam berbagai situasi lalu lintas. Lembaga ini menggunakan kendaraan operasional yang disediakan oleh pihak lembaga. Namun, berdasarkan dokumen dan informasi yang tersedia, lembaga ini belum memiliki kontrak kerja tertulis yang mengatur hubungan kerja antara instruktur dan lembaga, termasuk mengenai tanggung jawab atas kerusakan mobil saat pelatihan berlangsung. Selain itu, Eka F2 menerapkan SOP internal terkait jadwal latihan, penggunaan kendaraan, dan tata tertib kursus. Namun, aturan mengenai perlindungan hukum atau kompensasi terhadap instruktur belum dirumuskan secara formal. Hal ini menyebabkan pengaturan tanggung jawab lebih bersifat kebiasaan dan kesepakatan lisan antara pemilik dan instruktur.

2) Profil Lembaga Kursus Mengemudi Triyo

Triyo merupakan lembaga kursus mengemudi yang beroperasi di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Triyo dikenal sebagai lembaga yang melayani pelatihan mengemudi bagi pemula dengan instruktur berpengalaman serta kendaraan yang rutin dipelihara. Sebagaimana banyak lembaga kursus lainnya,

hubungan kerja antara Triyo dengan instruktur mengemudinya lebih banyak dibangun berdasarkan hubungan kerja informal, tanpa perjanjian kerja tertulis. Instruktur menerima upah berdasarkan per pertemuan atau sistem bagi hasil, sementara penggunaan kendaraan sepenuhnya berasal dari pihak lembaga. Meskipun Triyo memiliki peraturan penggunaan kendaraan dan tata tertib selama pelatihan, namun pengaturan tertulis mengenai tanggung jawab kerusakan kendaraan belum tersedia. Beberapa kebijakan terkait tanggung jawab kerusakan justru ditentukan secara situasional, misalnya jika kerusakan dianggap akibat kelalaian instruktur maka instruktur diminta menanggung sebagian atau seluruh biaya. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi ketidakharmonisan dalam hubungan kerja.

3) Regulasi Terkait Perlindungan Hukum Instruktur

- a) KUH Perdata Ketentuan mengenai hubungan kerja dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1603. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pekerja yang menyediakan tenaga atau jasanya dengan pemberi kerja yang berkewajiban memberikan upah sebagai imbalan. Dalam konteks perlindungan hukum, pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menyediakan

peralatan kerja yang layak bagi pekerja sehingga

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan efektif.

- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan landasan prinsipil mengenai perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Walaupun instruktur mengemudi termasuk dalam kategori pekerja sektor informal, prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang ini tetap menjadi acuan normatif, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- c) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja sektor informal memberikan perlindungan dasar bagi pekerja yang tidak terikat kontrak kerja formal, termasuk instruktur mengemudi. Peraturan ini memuat prinsip-prinsip hubungan kerja yang adil, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang dapat ditempuh ketika terjadi konflik antara pemberi kerja dan pekerja.
- d) Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase, mediasi, maupun konsiliasi. Regulasi tersebut relevan dalam konteks hubungan kerja antara lembaga kursus dan instruktur mengemudi, terutama ketika

terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab kerusakan kendaraan.

- e) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan kerja antara instruktur mengemudi dan lembaga kursus dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa jasa. Fatwa DSN–MUI No. 09 Tahun 2000 memberikan pedoman mengenai pelaksanaan akad *ijarah*, termasuk hak dan kewajiban para pihak.

4) Teori-Teori Terkait Perlindungan Hukum

- a) Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon
- b) Teori Tanggung Jawab (*Liability Theory*)
- c) Teori Ijarah dalam Fiqh Muamalah

2. Sumber Data

a. Informan

Adapun informan yang ada pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel

3.1.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan
1	Fitriani	Pengelola Triyo
2	H. Syaiful	Pemilik Eka F2
3	Wahyudi	Instruktur Triyo
4	Alfian	Instruktur Eka F2
5	Saputra	Instruktur Eka F2
6	Andika	Konsumen (Murid) Triyo
7	Fery Padli	Konsumen (Murid) Eka F2

Sumber: diolah oleh Peneliti 2025

b. Dokumen

- 1) Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHPerdata, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan regulasi daerah.
- 2) Literatur hukum terkait perlindungan tenaga kerja dan tanggung jawab hukum.
- 3) Hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli hukum yang mendukung kajian teori.
- 4) Profil Lembaga Kursus

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode untuk memastikan keakuratan dan kedalaman informasi yang diperoleh yaitu:³

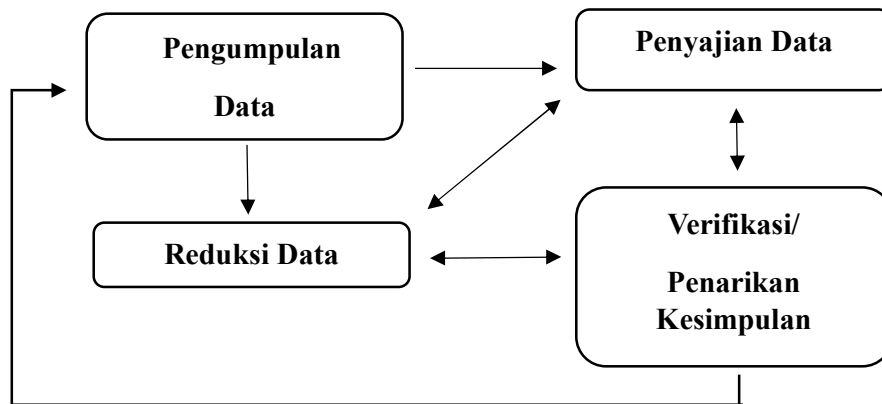
³ Risnita Asrulla, M Syahrani Jailani, and Firdaus Jeka, "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–32.

1. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan peserta penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pelatihan mengemudi di Banjarmasin.
2. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen, arsip, atau bahan tertulis lain yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Dokumen yang digunakan bisa berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan pemahaman mengenai konteks sejarah, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan objek penelitian. Data juga dikumpulkan melalui dokumentasi yang tersedia di lembaga pelatihan mengemudi.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori perlindungan hukum serta prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah dan tanggung jawab atas kerusakan barang.⁴

⁴ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).



Gambar 3. 1
Proses Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi dan menyaring data hasil wawancara, observasi, serta studi dokumen untuk memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang tidak terkait dengan rumusan masalah dikesampingkan, sementara informasi penting mengenai hubungan kerja, tanggung jawab atas kerusakan kendaraan, dan bentuk perlindungan hukum dicatat dan dikategorikan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, data tersebut disusun secara teratur dalam bentuk narasi dan tabel tematik yang menggambarkan jawaban dari para informan serta hasil observasi di lapangan. Penyajian ini bertujuan agar peneliti dapat dengan mudah mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar kategori data.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diorganisasi, kemudian dikaitkan dengan teori-

teori yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, prinsip keadilan dalam Islam, serta konsep akad ijarah. Analisis ini juga mencakup perbandingan antara praktik di lapangan dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah, guna menilai apakah hubungan kerja antara instruktur dan lembaga kursus mengemudi telah sesuai dengan norma syariah atau terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.